

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Pada era perbankan saat ini, tidak hanya bank konvensional yang bergerak dalam bidang keuangan akan tetapi di Indonesia banyak sekali lembaga keuangan yang berlabel syariah seperti Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Unit Usaha Syariah Bank Konvensional, Baitulmal wat Tamwil, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan Reksadana Syariah. Kemunculan Bank Syariah pada awalnya ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, lalu kemudian muncullah bank syariah lain seperti bank syariah Mandiri, BNI syariah, Niaga syariah, Bukopin syariah, yang mendukung adanya perkembangan ekonomi islam.

Perkembangan perbankan syariah kini menunjukkan kemajuan yang pesat. Hal ini didukung dengan disyahrkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Serta terkait dengan tujuan bank syariah pada pasal 3

adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank islam atau yang selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbedaan yang mendasar dari Bank Syariah dengan bank konvensional adalah system operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. Sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah menyatakan : "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."

Bank syariah memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Dalam penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank syariah maupun bank konvensional dilakukan dengan menggunakan instrument tabungan, deposito, dan giro yang secara total biasa disebut dengan dana pihak ketiga. Akan tetapi, pada bank syariah, prinsip penghimpunan dana yang digunakan adalah prinsip *wadiah* (titipan) dan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Sedangkan dalam melakukan penyaluran dana, bank syariah melakukan kegiatan penyaluran ini dengan memberikan jasa dan layanan-layanan seperti pembiayaan dan investasi. Pembiayaan pada bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai

jenis akad. Salah satu pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan jual beli. Berdasarkan Statistik Bank Indonesia bulan Desember tahun 2012, jenis akad yang paling mendominasi pada segi penyaluran pembiayaan adalah akad murabahah yaitu sekitar 59,7 % dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia. Pada pembiayaan murabahah, pendapatan yang didapatkan berasal dari selisih antara biaya perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Dengan meningkatnya pendapatan yang didapatkan dari pembiayaan murabahah ini, maka akan dapat meningkatkan profitabilitas yang dicapai oleh bank syariah.

Sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada laba (*profit oriented*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga untuk pengembangan usaha. Dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya bank syariah menempatkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk kredit atau pembiayaan, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Muhamad, 2005 : 243).

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kepercayaan dan loyalitas pemilik dana terhadap bank merupakan faktor yang sangat membantu dan mempermudah pihak manajemen dalam menyusun strategi bisnis yang baik. Sebaliknya para pemilik dana yang kurang menaruh kepercayaan kepada bank yang bersangkutan maka loyalitasnya pun sangat tipis, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan

karena para pemilik dana sewaktu-waktu dapat menarik dananya dan memindahkannya ke bank lain.

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank berupa neraca yang memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya risiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perkembangan bank yang bersangkutan mengenai informasi kondisi suatu bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Perkembangan kondisi bank perlu di review secara periodik untuk menyesuaikan kondisi terkini dengan tujuan agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang.

Dalam perkembangannya, suatu bank akan dinilai baik kinerja usahanya apabila dapat dinilai dari suatu penilaian rasio keuangannya. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relative maupun absolute untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan keuangan. Rasio-rasio financial umumnya diklasifikasikan menjadi 4 macam yaitu rasio likuiditas atau *liquidity ratio*, *rasio leverage*, rasio aktivitas atau *activity ratio*, dan rasio keuntungan atau *profitability ratio*. Tabel berikut ini menyajikan perkembangan rata-rata rasio keuangan bank umum syariah di Indonesia selama periode 2009-2012. Untuk memperjelas ruang lingkup

permasalahan, dalam hal ini penulis membatasi penggunaan rasio keuangan yakni *Financing To Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Return On Asset*.

Tabel 1.1
PERKEMBANGAN RATA-RATA RASIO FDR, NPF DAN ROA
PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2009-2012

No	Tahun	Indikator %		
		FDR	NPF	ROA
1	2009	89,70	4,01	1,48
2	2010	89,67	3,01	1,67
3	2011	89,90	2,50	1,80
4	2012	95,40	2,20	2,10

Sumber : LPPS Tahun 2009-2012

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa besarnya indikator NPF tahun 2009-2010 mengalami penurunan sebesar satu persen, dan ROA meningkat sebesar 0,19 persen. Sedangkan pada tahun 2010-2011, NPF juga mengalami penurunan sebesar 0,51 persen dengan ROA yang meningkat sebesar 0,13 persen. Namun pada indikator FDR pada Bank Umum Syariah periode 2009-2010 mengalami penurunan sebesar 0,03 persen, sedangkan ROA mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen. Pada periode 2010-2011, FDR mengalami peningkatan sebesar 0,23 persen, dan ROA meningkat sebesar 0,13 persen.

Dari *fenomena gap* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat oleh adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu. Sebagai contoh, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang (2010), menunjukkan bahwa

rasio *Financing To Deposit Ratio* mempunyai hubungan positif dengan ukuran profitabilitas yang diproksikan dengan ROA sedangkan penelitian Suryani (2011) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). Di samping itu penelitian tentang *Non Performing Financing* juga memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2012) menunjukkan bahwa variable NPF berpengaruh positif terhadap ROA, didukung oleh penelitian Bambang (2010) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan dalam penelitian Sabir (2012) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan *fenomena* dan *research gap* diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, *Financing To Deposit Ratio*, dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah rasio *Financing To Deposit Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah rasio *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh rasio *Financing To Deposit Ratio* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris tentang pengaruh rasio *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih bagi peneliti tentang pembiayaan murabahah, *financing to deposit ratio* dan *rasio non performing financing* terhadap profitabilitas Bank Umum syariah di Indonesia.

2. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan yang lebih bagi pihak perbankan khususnya Bank Umum Syariah mengenai pembiayaan murabahah, *financing to deposit ratio* dan *rasio non performing financing* terhadap profitabilitas.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur atau referensi oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan pembanding khususnya pada konsentrasi Akuntansi Perbankan Syariah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang akan dijadikan pedoman untuk penyelesaian masalah penelitian, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan secara jelas tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi penelitian, definisi operasional dan pengukuran variable yang terdiri dari variable independen dan variable dependen, populasi dan sampel, data dan metode, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang populasi dari penelitian, sampel yang akan dianalisis, diterima dan ditolaknya hipotesis yang telah diajukan, analisa permasalahan dan pembahasan berdasarkan data yang telah diolah pada bab sebelumnya sehingga mengarah pada pemecahan masalah penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan itulah penulis akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan profitabilitas bank.